

Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Seminar Hukum Dan Kesehatan Di Desa Sai

¹⁾Alkhair, ²⁾M. Amin, ³⁾Muh Asad Imaduddin, ⁴⁾Israjuna, ⁵⁾Ahmad

¹⁾Program Studi Gizi, Fakultas Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia)

^{2,3,5)}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia)

⁴⁾Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia)

Email: alkhairumbima@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL:

Submit: 08 Nov 2023

Review: 11 Nov 2023

Publish: 29 Nov 2023

ABSTRAK

Kata Kunci:
Pernikahan
Usia Dini
Edukasi
Seminar

Secara keseluruhan, Indonesia menduduki urutan tertinggi kedua pernikahan dini di Asia Tenggara setelah Kamboja. Pada 2019, angka pernikahan anak di NTB mencapai 16,016 % yang menempati posisi ke 7. Kemudian di tahun 2020 meningkat di angka 16,61 menjadi peringkat keempat nasional. Di Kabupaten Bima Sejak tahun 2020 hingga 2021 ada hampir seribu anak-anak di Bima menikah diusia dini. 350 dari Kabupaten Bima, sisanya dari Kota Bima. Sedangkan di Desa Sai terdapat 6-7 kasus pernikahan anak usia dini setiap tahun. Hal ini yang kemudian melatar belakangi perlu dilakukan upaya edukasi terhadap masyarakat terkait dampak pernikahan dini.

Adapun tujuan dari kegiatan ini untuk memberikan pendidikan dan pemahaman kepada masyarakat terkait dasar hukum, dan dampak pernikahan dini secara kesehatan. Adapun mitra PKM adalah pemerintah Desa Sai Kecamatan Soromandi yang sasarannya adalah masyarakat, remaja, pemuda, dan orang tua. Adapun metode pelaksanaan PKM meliputi tahap persiapan (desain pamflet, mencetak pamflet, membuat undangan kegiatan, administrasi, dan konsumsi. Kemudian tahap pelaksanaan (Pembukaan oleh sekretaris Desa, sambutan ketua posko, sambutan perwakilan institusi Universitas Muhammadiyah Bima, lalu di lanjutkan dengan penyampaian materi). Lalu kemudian Tahap Evaluasi (mengevaluasi titik-titik yang kurang maksimal pada kegiatan). Hasil yang diperoleh adalah meningkatnya pengetahuan masyarakat, pemuda, dan pelajar yang hadir pada kegiatan yang diharapkan dapat memberikan edukasi kepada keluarga, tetangga, sanak saudara terkait dampak pernikahan dini dalam perspektif hukum dan kesehatan.

ABSTRACT

Keywords:
Marriage
Early Years
Education
Seminar

Overall, Indonesia has the second highest rate of early marriage in Southeast Asia after Cambodia. In 2019, the child marriage rate in NTB reached 16.016% which ranked 7th. Then in 2020 it increased to 16.61 to be ranked fourth nationally. In Bima Regency, from 2020 to 2021 there were nearly a thousand children in Bima married at an early age. 350 from Bima Regency, the rest from Bima City. Meanwhile, in Sai Village there are 6-7 cases of early childhood marriage every year. This is the background for the need to educate the community regarding the impact of early marriage.

The purpose of this activity is to provide education and understanding to the community regarding the legal basis, and the health impacts of early marriage. The PKM partners are the Sai Village government, Soromandi District, whose targets are the community, adolescents, youth, and parents. The PKM implementation method includes the preparation stage (pamphlet design, printing pamphlets, making activity invitations, administration, and consumption. Then the implementation stage (opening by the village secretary, remarks from the head of the post, remarks from representatives of the Muhammadiyah Bima University institution, then continued with the delivery of material). Then the evaluation stage (evaluating points that are less than optimal in the activity). The results obtained were the increased knowledge of the community, youth, and students who attended the activity which is expected to provide education to families, neighbors, relatives regarding the impact of early marriage from a legal and health perspective.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



I. PENDAHULUAN

Alam telah menetapkan bahwa dua individu manusia, yang berbeda jenis kelaminnya, yakni seorang lelaki dan seorang perempuan, akan merasakan ketertarikan satu sama lain. Mereka diarahkan untuk membentuk suatu kehidupan bersama dalam lingkup keluarga, dengan tujuan mewujudkan kebahagiaan, kedamaian, serta kesejahteraan. Meskipun demikian, harapan manusia tak selamanya menjadi kenyataan sebagaimana yang diidamkan. Terkadang, aspirasi ini hanya tetap menjadi impian dan tak bisa diwujudkan menjadi realitas. Sama halnya dengan pernikahan, yang akan menjadi fokus pembahasan saya. Perkawinan pada usia dini bukanlah fenomena yang hanya ditemui di masa lalu, melainkan dalam zaman modern seperti sekarang ini, gejala pernikahan dini masih terjadi di berbagai belahan dunia, dari timur hingga barat.

Beberapa elemen yang turut berperan dalam memicu pernikahan dini di Indonesia meliputi aspek budaya, keyakinan agama, dan faktor sosial-ekonomi. Di berbagai masyarakat di Indonesia, nilai-nilai budaya tertentu mungkin menganggap pernikahan pada usia muda sebagai hal yang normal. Sejalan dengan itu, agama juga dapat memiliki pengaruh besar dalam mendorong terjadinya pernikahan dini, terutama di wilayah-wilayah di mana mayoritas penduduknya menganut agama yang memberikan izin untuk pernikahan pada usia yang lebih muda.

Di Indonesia, umumnya pernikahan antara pria dan wanita dilangsungkan saat mereka sudah mencapai usia yang relatif matang, sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut undang-undang ini, pernikahan dapat dijalankan jika pihak laki-laki telah mencapai usia 18 tahun dan pihak perempuan telah mencapai usia 16 tahun. Jika salah satu atau kedua belah pihak berusia di bawah batas tersebut, maka pernikahan tersebut dianggap sebagai pernikahan di bawah umur. Walaupun Undang-Undang Perkawinan yang diberlakukan pada tahun 1974 menetapkan ketentuan ini, terdapat beragam pendapat dan perdebatan. Meskipun secara fisik mungkin sudah mengalami pubertas, pandangan psikologis mengenai kematangan seseorang pada usia 16 tahun masih bisa dipertanyakan. Dari segi psikologi, remaja pada usia tersebut mungkin belum memiliki kemampuan berfikir secara matang dan sering kali terburu-buru dalam mengambil keputusan, yang pada akhirnya harus mereka pertanggungjawabkan. Ini menjadi poin penting dalam perdebatan seputar undang-undang tersebut, karena masalah pernikahan dini juga memiliki dampak sosial, psikologis, dan ekonomi yang perlu diperhatikan dengan seksama.

Pernyataan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang menegaskan bahwa seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun dianggap sebagai anak. Secara umum, Indonesia menempati peringkat kedua tertinggi dalam hal pernikahan dini di Asia Tenggara, setelah Kamboja. Pada tahun 2019, angka pernikahan anak di Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai 16,016%, menduduki peringkat ketujuh secara nasional. Namun, pada tahun 2020, angka tersebut meningkat menjadi 16,61%, dan NTB naik ke peringkat keempat di tingkat nasional. Di Kabupaten Bima, dari tahun 2020 hingga 2021, hampir seribu anak-anak diketahui menikah pada usia dini. Sebanyak 350 kasus berasal dari Kabupaten Bima, dan sisanya berasal dari Kota Bima. Di Desa Sai, ditemukan 6-7 kasus pernikahan anak usia dini setiap tahunnya. Data ini menggarisbawahi dampak nyata dari pernikahan dini di wilayah tertentu di Indonesia, serta menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam mengatasi masalah ini guna melindungi hak-hak dan kesejahteraan anak-anak yang terlibat.

Pada tahun 2015 Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia mengungkapkan bahwa angka pernikahan di bawah umur di Indonesia tergolong cukup tinggi yaitu peringkat kedua teratas di Kawasan Asia Tenggara. Perempuan Indonesia yang berumur di bawah 15 tahun sekitar 7,3 juta dan sekitar 2 juta diantaranya sudah menikah dan tidak melanjutkan pendidikan bahkan ada yang putus sekolah. Hal tersebut turut didukung oleh UNICEF pada tahun 2001 yang menyatakan pasangan muda melakukan pernikahan di bawah umur 18 tahun dinyatakan belum siap secara fisik, fisiologis, psikologis, terutama tidak siap untuk memikul tanggung jawab menikah dan melahirkan anak.

Seseorang yang melakukan pernikahan pada usia dini membawa berbagai dampak seperti dalam dunia pendidikan. Selain itu belum lagi masalah ketenagakerjaan, realitanya yang ada di tengah masyarakat, seseorang yang memiliki pendidikan rendah hanya dapat mendapatkan pekerjaan biasa bahkan dapat kita lihat banyaknya buruh berpendidikan rendah. Dari segi kesehatan dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan dini yaitu penyakit kandungan antara lain infeksi kandungan dan kanker mulut rahim. Penyebab ini terjadi karena masa transisi sel anak-anak ke sel dewasa yang terlalu cepat. Sedangkan dari segi psikologis, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi rumah tangga yang disebabkan oleh keinginan untuk menikmati masa muda, emosi yang tidak bisa dikontrol, tidak bisa mengambil keputusan dengan tepat dan cara berpikir yang belum matang.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dihadapi, penulis bersama tim pengabdian kepada masyarakat (PKM) Universitas Muhammadiyah Bima melakukan edukasi dan penyuluhan seputar dampak pernikahan dini dalam perspektif hukum dan kesehatan. Tujuan adanya PKM ini dapat berkontribusi secara langsung untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, remaja, dan orang tua bahwa dampak pernikahan dini sangat besar

terhadap keberlanjutan kehidupan yang baik di masa yang akan datang. Terutama dari sudut pandang hukum dan kesehatan.

II. MASALAH

Berdasarkan survei awal tim kami di lokasi pengabdian kepada masyarakat (PKM) Desa Sai Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima. Desa Sai merupakan salah satu desa dalam wilayah administrative Kecamatan Soromandi kabupaten Bima. Masalah yang kami temukan dilapangan adalah masih maraknya remaja yang memutuskan untuk menikah di usia dini (15-17 tahun), dan hal itu berdampak terhadap peningkatan angka putus sekolah pada remaja.



Gambar 1. Lokasi Kegiatan di Aula Kantor Desa Sai

III. METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan di Aula Kantor Desa Sai Kecamatan Soromandi dengan responden Masyarakat, Pelajar, Pemuda, dan Aparatur Desa. Harapannya dapat membawa dampak positif bagi masyarakat terkhusus remaja-remaja yang belum teredukasi mengenai dampak pernikahan dini. PKM ini tidak akan maksimal jika tidak dilakukan secara terstruktur, maka dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini melalui beberapa tahapan atau metode kajian yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

Sebelum melakukan kegiatan ada beberapa tahapan persiapan dari kegiatan ini yaitu meliputi studi pustaka, survei pendahuluan untuk mengidentifikasi permasalahan, pengurusan perizinan pelaksanaan kegiatan, dan sosialisasi rencana kegiatan pada pihak Desa Sai.

2. Tahap Pelaksanaan

Adapun tahap pelaksanaan pada kegiatan PKM ini adalah penulis bersama tim melakukan kegiatan di Aula kantor Desa Sai pada hari Sabtu 5 Agustus 2023 pukul. 19.30 Wita-Selesai. Kemudian yang menjadi narasumber pada kegiatan PKM tersebut adalah sebanyak 5 orang yang terdiri dari ketua tim, anggota tim, juga anggota Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Bima. Penyampaian materi disampaikan dengan durasi 20 menit/narasumber dengan menggunakan laptop maupun buku referensi.

3. Evaluasi

Memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat, pemuda, dan juga pelajar terkait pernikahan dini dalam perspektif hukum dan kesehatan. Lalu kemudian apa dampaknya

bagi keberlanjutan dan kelangsungan hidup kedepan. Ini menjadi bagian evaluasi bagi masyarakat dan semua pihak agar *door to door* mengampanyekan dampak pernikahan dini pada keluarga dan masyarakat.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program ini dilaksanakan di Desa Sai, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima, NTB. Kegiatan dilaksanakan dengan melakukan seminar dan penyuluhan dampak pernikahan dini dalam perspektif hukum dan kesehatan pada tanggal 5 agustus 2023.

1. Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum

Di Indonesia, pada umumnya pernikahan antara laki-laki dan perempuan dilakukan pada usia yang cukup matang sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dapat dilaksanakan apabila pihak laki-laki sudah berusia 18 tahun dan perempuan berusia 16 tahun. Apabila ada salah satu pihak atau keduanya berusia kurang dari ketentuan diatas maka dinyatakan melakukan pernikahan di bawah umur. Undang-Undang Perkawinan dibuat pada 1974 mengalami berbagai pertentangan. Anak dikatakan sudah matang pada umur 16 tahun hanya karena sudah mengalami pubertas, dilihat dari sisi psikologisnya remaja belum bisa berfikir secara jernih dan cenderung tergesa-gesa dalam mengambil sikap maupun keputusan yang nantinya akan dipertanggung jawabkan.

Sebagai langkah evaluasi pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi pernikahan dini. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak merupakan langkah positif dalam mengatasi pernikahan dini. Undang-undang ini meningkatkan usia minimal perkawinan untuk wanita dan pria menjadi 19 tahun. Meskipun demikian, provinsi dengan hukum adat yang berbeda masih memiliki ketentuan yang mengizinkan pernikahan di bawah usia ini dalam beberapa kondisi.

2. Pernikahan Dini Dalam Perspektif Kesehatan

Pernikahan dini dalam sudut pandang kesehatan mengacu pada pernikahan yang melibatkan pasangan yang masih sangat muda, biasanya di bawah usia 18 tahun. Ini memiliki dampak serius pada kesehatan fisik, mental, dan emosional anak-anak yang terlibat.

Kesehatan Fisik: Anak yang menikah pada usia muda memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap masalah kesehatan, terutama dalam kehamilan. Kehamilan pada usia yang belum matang secara fisik dapat meningkatkan risiko komplikasi saat melahirkan, seperti preeklampsia dan kelahiran prematur.

Kesehatan Mental dan Emosional: Anak yang menikah pada usia muda sering menghadapi tekanan emosional dan mental yang besar. Mereka mungkin belum siap untuk menjalani pernikahan dan menghadapi tanggung jawab sebagai pasangan suami-istri. Ini dapat menyebabkan stres, depresi, dan masalah kesejahteraan mental lainnya.

Gangguan Pendidikan: Pernikahan dini sering mengganggu pendidikan anak-anak. Mereka mungkin terpaksa meninggalkan sekolah untuk menghadapi tuntutan peran baru mereka. Gangguan ini dapat menghambat perkembangan intelektual dan peluang ekonomi di masa depan.

Kesehatan Reproduksi: Anak-anak yang menikah pada usia muda mungkin tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang kesehatan reproduksi. Ini dapat mengarah pada kurangnya akses terhadap informasi dan layanan kesehatan reproduksi yang penting.

Kesejahteraan Sosial: Pernikahan dini juga dapat berdampak negatif pada kesejahteraan sosial. Anak-anak yang menikah pada usia muda mungkin menghadapi isolasi sosial dan kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat.



Gambar 2. Dokumentasi Proses Pelaksanaan Seminar

V. KESIMPULAN

Dari hasil pelaksanaan kegiatan seminar ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini sangat baik dan bermanfaat terutama bagi keberlanjutan kehidupan anak usia dini. Selain itu sangat mengedukasi bagi orang tua yang melakukan pengawasan ekstra kepada anak agar tidak terjebak pada lingkaran pergaulan bebas (Seks Bebas), sambil memberikan pemahaman terhadap anak-anak terkait dampak pernikahan dini..

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Bima, rekan-rekan tim PKM, Mahasiswa KKN Posko VII Desa Sai, juga Ketua Panitia KKN Tematik 2023. Ucapan terima kasih juga disampaikan Kepada Kepala Desa Sai Bapak M. Lutfin, SE, beserta jajaran dibawah atas kerjasamanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiyah. (2009). Sebab-sebab pernikahan dini. Jakarta: EGC
- Anugrah, F. (2017) Pernikahan Dini, Nikah Siri dan Perceraian (Studi Kasus Pada Masyarakat Minang di Jorong Mawar, Nagari Lubuak Jantan, Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat). Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Available at: <http://repository.usu.ac.id>
- Badan Pusat Statistik (2016) "Analisis Data Usia Perkawinan Anak di Indonesia," in. Jakarta: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- Dewi, A. S. (2016) "Presepsi Remaja Putri Tentang Pernikahan Usia Dini Di SMKN 2 Kabupaten Ponorogo," Skripsi. Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Available at: <http://eprints.umpo.ac.id/2726/>.
- Handayani, E. Y. (2014) "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu," Jurnal Maternity and Neonatal. 1(5), pp. 200–206. <http://ejournal.upp.ac.id/index.php/akbd/article/download/1112/812>.
- Detik. Com (Diakses pada tanggal 25 Agustus 2023). "Satu Dua Anak NTB Menikah Dini Setiap Hari." Tersedia di: <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6575803/satu-dua-anak-ntb-menikah-dini-setiap-hari>.
- .